

**PERAN DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN HUKUM  
INTERNASIONAL DALAM USAHA MEMBERI PERLINDUNGAN  
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA**

**(THE ROLE OF INDONESIAN GOVERNMENT DIPLOMACY AND  
INTERNATIONAL LAW IN BUSINESS PROVIDING PROTECTION FOR  
INDONESIAN MIGRANT WORKERS)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v4i1.290>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-05-2022

Felix Ferdin Bakker  
[felixferdinbakker@gmail.com](mailto:felixferdinbakker@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Muhammad Brian Dananjaya  
[briandananjaya66@gmail.com](mailto:briandananjaya66@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Dengan jumlah penduduk yang berada di atas rata-rata, Indonesia memiliki jumlah yang tinggi dalam angka pekerja migran yang berada di luar negeri. Hal ini terjadi karena dampak dari globalisasi yang terjadi dan juga merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari hal tersebut maka akan ada masalah dan hambatan yang menghampiri. Permasalahan tenaga kerja migran yang berada di luar negeri saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia sebagai jaminan bahwa tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa terlaksanakan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang didapatkan dari berbagai sumber tertera, penulis mendapatkan data yang akan disampaikan pada penulisan ini. Penulisan ini juga menggunakan pendekatan yuridis normative. Perlindungan berupa payung hukum dari Indonesia maupun badan hukum Indonesia di luar negeri menjadi faktor penting sebagai pendukung untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Dengan kiblat kepada hukum internasional dan nasional, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perlindungan ini secara optimal.

**Kata Kunci:** tenaga kerja migran, perlindungan hukum, hukum internasional

**ABSTRACT**

With a population that is above average, Indonesia has a high number of migrant workers residing abroad. This happens because of the impact of globalization and is also one of Indonesia's ways to reduce unemployment in the country. It is undeniable that from this, there will be problems and obstacles that approach. The problem of migrant workers who are abroad is currently a special concern of the Indonesian government as a guarantee that the state's goal to protect the entire nation is carried out. By using descriptive research methods obtained from various sources listed, the authors get the data that will be presented in this paper. This writing also uses a normative juridical approach. Protection in the form of a legal umbrella from Indonesia and Indonesian legal entities abroad is an important factor as a support for protecting migrant workers. With a focus on international and national law, Indonesia tries its best to carry out this protection optimally.

**Keywords:** migrant workers, legal protection, international law



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Globalisasi yang terjadi merata di seluruh dunia memberikan dampak yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara terkena dampak yaitu pergerakan orang dari suatu wilayah negara ke negara lainnya, khususnya seperti migrasi warga negara. Migrasi yang terjadi di beberapa negara yang dilakukan oleh warga negara tersebut memiliki banyak alasan yang beraneka ragam seperti alasan ekonomi, menghindari konflik negara, mencari pendidikan, dan bencana alam. Keadaan yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk diatas rata-rata menimbulkan masalah sosial yang dimana kondisi di Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan dan membuat banyak orang atau warga Indonesia berstatus pengangguran.

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang diatas rata-rata, maka banyak orang atau masyarakat yang melakukan migrasi dengan dorongan dari beberapa faktor yang sudah dibahas seperti diatas. Kejadian ini menjadi salah satu pendukung mengapa orang melakukan human mobility, dimana seseorang akan melakukan perpindahan atau pergerakan tidak hanya tertuju kepada daerah atau negara lain, akan tetapi bisa juga menuju ke banyak negara, tergantung dari motif dan tujuan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Kejadian seperti tersebut dalam perkembangannya bisa dilihat bahwa pergerakan seseorang yang melakukan perpindahan tersebut tidak selalu terjadi karena di dorong oleh kehendak pribadi, melainkan juga mengarah kepada kepentingan atau tujuan dari sebuah kelompok atau golongan tertentu untuk memenuhi sebuah misi atau motif dan tujuan untuk mencari sesuatu yang menguntungkan bagi kelompok tersebut, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan atau pergerakan yang dilakukan memiliki pola atau pattern tertentu yang sudah direncanakan oleh kelompok atau golongan tersebut. Pola atau motif ini harus di waspadai oleh sebuah daerah atau negara sebagai bentuk respon untuk menanggapi pergerakan manusia yang terus meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan jaman atau globalisasi. Kegiatan pergerakan manusia yang terjadi seperti ini biasa disebut sebagai migrasi.<sup>1</sup>

Pemahaman mengenai arti kata dari migrasi tersebut juga memiliki banyak arti. Namun, dalam tulisan ini penulis akan membahas satu persatu apa itu migrasi dengan merujuk pada pengertian yang luas sehingga menemukan satu benang merah dan dapat ditarik kesimpulannya sehingga dapat juga dilihat dari perspektif hukum internasional mengenai migrasi.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana solusi berkelanjutan dalam penyelesaian permasalahan pekerja migran dalam hal perlindungan ?
- b. Bagaimana mekanisme yuridis dalam mengatasi permasalahan pekerja migran.?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Artikel ini ditulis melalui metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder . Dimana didalam karya tulis ini, penulis melakukan penelitian dan mempelajari norma apa saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Mempelajari dan meneliti apa saja hal yang mengatur tentang pekerja migran indonesia dalam perspektif keimigrasian dan hukum internasional

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Ferry Tri Ardiansyah, "Cegah dan Tangkal" dalam buku Imigrasi Di Batas Imajiner, Tangerang, Cerpem C Th. 2016, hlm. 1.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya *law opinion* yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Migrasi dengan Tenaga kerja Indonesia

Migrasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan perpindahan atau pergerakan ke negara lain dengan tujuan tertentu pada saat ini sangat marak dilakukan. Secara keseluruhan, orang yang melakukan migrasi ke negara lain adalah tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga penghasilan yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup orang tersebut agar menjadi lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan melakukan migrasi tersebut, para tenaga kerja berharap mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mereka seperti penghasilan yang lebih besar. Namun, tidak semudah itu. Maraknya masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja migran di luar negeri untuk bekerja sebagai penopang dalam kebutuhan hidupnya harus lebih diperhatikan melalui payung hukum dan instrument-instrumen hukum internasional lainnya. Secara garis besar, masalah tentang tenaga kerja migran yang terjadi adalah dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik padahal sudah ada hukum internasional dan organisasi internasional yang dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja migran.

Kesejahteraan tenaga kerja migran di luar negeri belum begitu mendapatkan perhatian yang lebih. Banyak kasus seperti pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja migran khususnya Indonesia yang tidak terselesaikan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun organisasi internasional bentukan PBB. Oleh karena itu, pada bagian pembahasan ini kita akan membedah satu persatu mengenai migrasi hingga hukum internasional yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia.

Kata migrasi berasal dari bahasa latin yaitu *migratio* yang memiliki arti perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Menurut Tjiptoherijanto, migrasi memiliki arti sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Dengan artian tersebut, migrasi tidak dibatasi oleh jarak perpindahan dan juga sifatnya.

Setiap sejarah dalam suatu bangsa dan negara, selalu terjadi migrasi sehingga memiliki proses percampuran darah dan kebudayaan. Jika digabungkan dari dua argument tersebut, maka migrasi diartikan sebagai perpindahan tempat tinggal atau pergerakan manusia dari suatu negara ke negara lain tanpa dibatasi dengan jarak pindah dari tempat tinggal yang berlangsung permanen atau semi permanen.

Mobilitas penduduk dari suatu negara masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai latar belakang dan tujuan menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menerapkan kebijakan *Selective Policy* atau (kebijakan selektif) yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta patuh dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Setiap warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan melewati Tempat Pemeriksaan Keimigrasian. Tempat Pemeriksaan Imigrasi sendiri menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 berada di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain dimana tempat tersebut merupakan tempat masuk dan keluar warga negara dari dan ke Wilayah Indonesia. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan bertujuan dalam rangka penegakan hukum perbatasan, kedaulatan negara, stabilitas keamanan nasional, politik, perekonomian, dan sosial budaya. Telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian No.6 tahun 2011. Sebagai pelaksana fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum Republik Indonesia, Petugas Imigrasi harus memiliki kepribadian yang

berani, tegas serta berwibawa. Hal ini menjadi nilai dasar karena imigrasi sebagai garda terdepan keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan dari berbagai kejahatan dunia. Kejahatan lintas negara yang dihadapi meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, kejahatan internasional yang terorganisasi, terorisme, pelintas batas gelap, penyalahgunaan izin keimigrasian, separatism, keimigrasian, penyelundupan manusia, serta dokumen yang pemalsuan dapat mengancam keamanan, persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali pencegahan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal.

## 2. Dampak Dan Sebab Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

Perpindahan atau migrasi internasional yang berpindah antar negara terjadi karena adanya perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan yang terjadi disebabkan dan didorong oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari beberapa studi atau penelitian tentang migrasi, telah dibuktikan bahwa migrasi yang terjadi karena faktor ekonomi di dorong oleh faktor dimana seseorang ingin mendapatkan dan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Arus migrasi yang terjadi karena perbedaan pendapatan daerah yang dimaksud adalah perbedaan dari pendapatan yang diharapkan oleh seseorang (*expected income*).

Seseorang yang melakukan migrasi akan melakukan riset terhadap pendapatan yang ada di daerah sekarang dan pendapatan yang akan didapatkan di daerah baru setelah melakukan migrasi. Jika orang tersebut sudah melakukan risetnya, langkah setelahnya adalah orang tersebut akan memilih daerah mana yang memiliki pendapatan lebih besar sehingga dia akan pindah ke negara atau daerah tersebut untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar seperti yang diekspektasikan. Menurut Steele, migrasi adalah perpindahan atau pergerakan seseorang atau kelompok yang melewati batas negara asal menuju ke wilayah negara tujuan dengan niat untuk menetap dan tinggal. Sebaliknya, migrasi penduduk non-permanen adalah perpindahan atau pergerakan penduduk dari suatu negara ke wilayah negara lain dengan tidak berniat untuk tinggal atau menetap di wilayah negara baru.<sup>2</sup> Steele berpendapat bahwa, bila seseorang menuju ke negara lain dan sejak awal mula tidak memiliki niat untuk menetap, orang tersebut dapat dikatakan melakukan migrasi non-permanent yang dimana hanya tinggal di wilayah negara yang berbeda dengan waktu yang lama namun tidak menetap. Secara garis besar, migrasi dibedakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain disebut migrasi internasional.

Keputusan seseorang untuk melakukan migrasi atau tidak tergantung dari dampak migrasi terhadap orang tersebut apakah positif atau negatif. Untuk saat ini, banyak orang berpendapat bahwa faktor ekonomi adalah faktor pendorong paling kuat bagi seseorang untuk melakukan migrasi agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pemilihan daerah atau negara untuk orang bermigrasi pasti akan selalu lebih baik dibandingkan dengan daerah atau negara sebelumnya, karena daerah atau negara yang memiliki sumber daya. Dengan kondisi yang kurang memungkinkan yaitu terbatasnya lapangan kerja yang ada dan kondisi dari iklim ekonomi yang kurang baik di suatu negara menjadikan salah satu faktor pemicu terjadinya pergerakan atau perpindahan tenaga kerja migran dari suatu negara ke negara lain. Langkah yang diambil oleh para pekerja yang memilih untuk migrasi dari suatu negara ke negara lain bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup agar dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sehingga mendapatkan kehidupan yang layak dengan penghasilan yang lebih besar dari negara asal mereka menjadikan alasan para tenaga kerja untuk melakukan migrasi dari Indonesia ke luar negeri.

---

<sup>2</sup> Susiyanto, Gigih Agus. "Mobilitas non permanen tenaga kerja di sepuluh kawasan metropolitan Indonesia= Non permanent mobility of labor in ten metropolitan areas of Indonesia." 2018. hlm. 43.

Peran Pemerintah Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Migran saat ini sangatlah penting. Kondisi ini mendapatkan perhatian dari pemerintah oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan cara melalui mengesahkan Peraturan Menteri No. PER-19/MEN/V/2006 Tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri diharapkan menjadi dasar sekaligus acuan dan salah satu bentuk untuk mengurangi masalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah melalui DPR telah mengesahkan undang-undang sebagai bentuk perhatiannya terhadap tenaga kerja yang akan melakukan perpindahan ke luar negeri. Undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR mengenai perlindungan tenaga kerja migran tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Tujuan dari penumbuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah usaha pemerintah agar dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia karena dengan perpindahan tersebut, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan dapat berkontribusi langsung terhadap negara dengan bentuk mengurangi masalah negara. Jika dilihat dengan skala yang lebih besar atau skala internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki satu badan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam skala global yaitu International Labour Organization (ILO). Namun, ILO yang telah dibentuk oleh PBB saat ini belum mampu mengurangi tingkat pengangguran berskala global tersebut. Hingga saat ini, masalah yang melibatkan tenaga kerja semakin rumit dan menjadi besar sehingga harus segera diatasi dengan cepat dan tanggap. Untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja migran, diperlukan langkah untuk pencegahan yang baik. Jika dibahas lebih mendalam mengenai payung hukum tentang tenaga kerja migran Indonesia, masih ada beberapa peraturan lain dalam berbagai bentuk untuk menjamin tenaga kerja migran Indonesia. Perlindungan tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri dilandasi dengan perlindungan dalam bentuk undang-undang yang dituangkan dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19, yang bunyinya “memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

Dalam Pasal 21 juga terdapat beberapa poin penting, Pasal 21 berbunyi “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara”. Dari payung hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa adalah kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang ada di dalam negara tersebut ataupun seperti tenaga kerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut dapat diperoleh melalui beberapa institusi kenegaraan seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) sebagai institusi perwakilan diplomatik Indonesia.

Dalam usaha melindungi tenaga kerja migran Indonesia dengan memberikan perlindungan dan payung hukum yang sudah direncanakan harus berjalan secara optimal. Pemberian perlindungan untuk tenaga kerja migran Indonesia perlu diperhatikan hak dan kewajiban. Hak untuk memanfaatkan tenaga kerja migran Indonesia dan kewajiban dalam pemberian perlindungan tersebut harus selaras dan seimbang atas kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga kerja tersebut. Perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia juga tidak boleh melihat dan membedakan status serta latar belakang dari tenaga kerja tersebut. Dari pembahasan diatas, maka bisa diketahui bahwa perlindungan serta payung hukum internasional dan hukum nasional untuk perlindungan tenaga kerja migran sudah ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap berjalan nya suatu kebijakan pasti ada hambatan yang akan menghampiri hal yang terjadi dilapangan.

Implementasi dari instrument hukum yang sudah ada dengan kondisi lapangan pasti akan menemui sebuah hambatan. Dalam melaksanakan instrument hukum internasional dan nasional dari Indonesia perlu dioptimalkan melalui perhatian lebih terhadap berjalannya instrument tersebut dari pemerintah sendiri agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

#### Peran Hukum Internasional Dalam Persoalan Tenaga Kerja

Hukum Internasional menyatakan bahwa sebuah negara wajib melindungi seluruh penduduk negara atau warga negara tersebut baik yang tinggal di dalam negeri maupun sedang berada di luar negeri. Istilah tersebut sesuai dengan Diplomatic Protection; dimana warga negara di

manapun dia berada akan mendapatkan perlindungan dari negaranya. "Action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state" merupakan konsep dari Diplomatic Protection.<sup>3</sup>

Terdapat kurang lebih tiga syarat yang perlu dipenuhi guna melaksanakan perlindungan diplomatik sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja migran.

- Yang pertama adalah an International Wrong, yakni warga negara yang sedang berada di luar negeri wajib diberikan perlindungan hukum oleh negara asalnya jika warga negara tersebut melakukan pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukan oleh warga negara.<sup>4</sup>
- Kedua, Exhaustion of Local Remedies, artinya adalah negara wajib memberikan bantuan hukum terhadap warga negara nya yang sedang berada di negara lain untuk menuntut negara lain apabila warga tersebut telah melakukan upaya bantuan hukum local namun mendapatkan penolakan.

Ketiga, Link of Nationality, artinya adalah negara asal wajib memberikan perlindungan diplomatik terhadap warga negara nya yang sedang berada di luar negeri apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain. Syarat yang telah disebutkan diatas sesuai dengan prinsip kewarganegaraan yang pasif.

Kewarganegaraan pasif yang dimaksud adalah yurisdiksi dari suatu negara berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah ataupun yurisdiksi negara lain yang dimana akibat dari pelanggaran hukum tersebut menimpa warga negara nya.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk upaya untuk mendukung dan memudahkan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain, maka Indonesia memiliki kantor perwakilan yang berada di luar negeri sebagai fungsi diplomatic dan konsuler. Kantor tersebut berfungsi sebagai bentuk pelayanan warga dan tersebar di 24 negara sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri seperti di New York, Singapura, Hong Kong, Beijing, dan lainnya.

Dalam bentuk pelayanan warga yang di miliki Indonesia di luar negeri memegang peran penting bagi para warga Indonesia yang berada di luar negeri jika mengingat bahwa banyak sekali kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan seperti bencana alam, maupun permasalahan hukum yang dihadapi warga Indonesia terutama tenaga kerja di luar negeri. Dengan banyaknya jumlah warga Indonesia yang berada di luar negeri sebagai status tenaga kerja migran, diperlukan peran aktif dari orang itu sendiri untuk mendukung berjalannya program pelayanan warga yang dilakukan Indonesia di luar negeri.

Warga Indonesia yang berada di luar negeri khususnya sebagai tenaga kerja migran dapat melaporkan kejadian atau peristiwa yang di alami oleh orang tersebut ke kantor perwakilan tersebut baik kantor diplomatik atau kantor konsuler yang terdapat di beberapa negara atau bisa juga melalui telepon atau sms ke nomor yang telah disediakan.

Dalam Declaration of The Rights and Duties of Nation, dijelaskan bahwa posisi negara dengan kepemilikan sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang berskala internasional juga. Fakta tersebut didukung juga oleh sebuah artikel yang berjudul Fundamental Rights and Duties of American Republic.<sup>6</sup>

Negara yang merupakan subjek utama hukum internasional dan juga memiliki posisi sebagai subjek hukum hak asasi manusia memiliki tanggungjawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk untuk memajukan kehidupan seluruh umat manusia. Sebagai bentuk dari pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijalankan oleh negara-negara dibuktikan dengan berhasilnya masyarakat di sebuah negara memperoleh hak asasi nya yang dapat

---

<sup>3</sup> Lillich, Richard B. "The diplomatic protection of nationals abroad: an elementary principle of international law under attack." *American Journal of International Law* 69.2 (2010): 359-365.

<sup>4</sup> Yuni Sudarwati, 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, (2015). hlm. 12.

<sup>5</sup> Koesrianti, 'Kewajiban Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran' *Jurnal Kenegaraan*, (2010) . hlm. 21-25.

<sup>6</sup> Florea, Dumitrița, and Narcisa Galeș. "Sovereign State–The Classic Basic Subject Of Public International Law." *The USV Annals of Economics and Public Administration* 12, no. 2 (16), 2013. hlm. 262-273.

diperjuangkan melalui instrument hak asasi yang ada di negara tersebut.<sup>7</sup> Dasar dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional memiliki beberapa instrument yang memuat tentang kewajiban manusia untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai hak asasi. Instrument hak asasi manusia internasional memiliki beberapa prinsip yang fundamental seperti universal, kesetaraan, non-diskriminasi, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, saling berkaitan dan bergantung, dan tanggungjawab.<sup>8</sup> Pada fokus nya dalam bentuk hak asasi yang bersifat kesetaraan, PBB membentuk ILO untuk memberikan kesetaraan untuk menciptakan peluang bagi perempuan serta laki-laki untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Tujuan utama yang diusung oleh ILO adalah untuk mendeklarasikan hak-hak yang ada ditempat kerja, menciptakan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, memberikan peningkatan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, dan memperketat dialog sosial.<sup>9</sup> ILO adalah sebuah badan yang dibentuk oleh PBB dengan skala internasional dengan mengemban tanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar ketenagakerjaan dengan skala internasional. Dengan menjalin kerjasama bersama 181 negara sebagai anggota, ILO berusaha untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan internasional dapat dihormati. Untuk mencapai tujuan tersebut, ILO berusaha dengan melakukan empat cara yaitu, mendeklarasikan hak-hak yang ada ditempat kerja, menciptakan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, memberikan peningkatan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, dan memperketat dialog sosial.<sup>10</sup> Terkait dengan dunia kerja khususnya pekerja migran lintas negara, organisasi buruh dunia ILO dibawah naungan PBB sangat konsen untuk melindungi para tenaga kerja buruh migran seperti telah tertera dalam konvensi dengan empat butir diatas. Sehingga setiap negara anggota PBB sebagai negara pihak karena telah meratifikasi adalah wajib bertanggung jawab atas nama seluruh komunitas dunia negara – negara beradab sesuai prinsip-prinsip hukum negara masing-masing disertai dengan mentaati dan menerapkan prinsip universal juga menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial.<sup>11</sup>

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi. Walaupun negara – negara telah meratifikasi konvensi ILO menyangkut tenaga kerja migran tersebut termasuk Indonesia, namun tetap menganut dan menerapkan prinsip ekstrateritorial non intervensi, yakni melarang negara ikut campur dalam urusan kedaulatan negara lain.

Menurut pandangan seorang pakar hukum dari Swiss bernama Emmerich de Vattel menghubungkan prinsip diatas dengan menyatakan bahwa : "Negara asing tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pemerintahan negara asing. Memerintah diri sendiri sesuai keinginan adalah atribut kemandirian. Suatu negara berdaulat tidak boleh diganggu oleh negara lain kecuali jika negara itu telah memberikan hak untuk campur tangan dalam urusanurusannya".<sup>13</sup> Protokol tentang Penyelundupan Migran tersebut diadopsi melalui Resolusi PBB A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, dimana sampai dengan juni 2012 tercatat 112 negara penandatanganan dan 130 negara peserta.

Dalam Preambul Protokol dijelaskan Negara Peserta (States Parties') menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran baik dilakukan melalui darat, laut, maupun udara memerlukan pendekatan internasional komperhensif

---

<sup>7</sup> Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1), 2017. hlm. 20-35.

<sup>8</sup> Eddy Soeprapto, Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups:Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2012). hlm.12.

<sup>9</sup> Obokata, Tom. "The value of international law in combating transnational organized crime in the AsiaPacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1, 2017. hlm. 39- 60.

<sup>10</sup> Suardi, Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (Implementasinya Di Indonesia) (Mars Publisher 2011). hlm. 53.

<sup>11</sup> Sitepu, Aldo Ingo. "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: Al-Skeini and Others v. UK)." *Indonesian J. Int'l L.* 13, 2015. hlm. 353. <sup>13</sup> Ronald Dworkin, *Justice For Hedgehogs* (Belknap Press 2011). hlm. 39.

termasuk kerjasama, pertukaran informasi, dan upaya lain misalnya upaya sosial ekonomi baik pada tingkat nasional, regional dan internasional.<sup>12</sup>

Indonesia saat ini telah mengesahkan protokol tersebut pada 16 Maret 2009 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (UU1 5/2009) tentang Pengesahan Protocol againts the Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Conventions againts Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara.<sup>13</sup> Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) Penegakan hukum secara internasional salah satunya di bidang penyelundupan migran di bidang ketenagakerjaan ada perkembangan baru, Lembaga Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) diberikan kewenangan baru oleh PBB melebar untuk menangani kejahatan transnasional bila negara tidak mampu atau tidak mau menanganinya, ICC menuntut serta menghukum pelaku-pelaku kejahatan seperti diatur diluar Pasal 5 dan Pasal 6 seperti kejahatan transnasional penyelundupan migran.

#### D. PENUTUP

Dengan adanya perlindungan dan dasar hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri untuk bekerja, pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja migran juga harus lebih diperketat. Adanya payung hukum internasional yang menjamin ketenagakerjaan ini juga membuat negara-negara lain lebih berhati-hati dalam menerima tenaga kerja migran.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri terhadap tenaga kerja migran Indonesia banyak yang tidak terselesaikan karena kurang optimalnya perhatian dari pemerintah. Kasus seperti pelanggaran HAM yang terjadi terhadap tenaga kerja dengan berbagai jenis seperti pelecehan, kekerasan, dan lain-lain seharusnya mendapat perhatian lebih. Hal ini membuat tenaga kerja yang sedang berada di luar negeri menjadi tidak diperhatikan. Langkah Indonesia untuk membangun kantor sebagai media untuk mencari bantuan yang di khususkan untuk tenaga kerja migran Indonesia adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu, untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh, organisasi serta payung hukum internasional yang sudah ada harus lebih di pertegas kembali untuk menjamin keamanan tenaga kerja migran yang ada di luar negeri.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. (2017). "Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. " *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1)
- Florea, Dumitrița, and Narcisa Galeș. (2013). "Sovereign State–The Classic Basic Subject Of Public International Law." *The USV Annals of Economics and Public Administration* 12, no. 2 (16).
- Koesrianti, (2010) "Kewajiban Negara Pengirim Dan Negara Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran' *Jurnal Kenegaraan*."
- Lillich, Richard B. (2010). "The diplomatic protection of nationals abroad: an elementary principle of international law under attack." *American Journal of International Law* 69.
- Obokata, Tom. (2017). "The value of international law in combating transnational organized crime in the Asia-Pacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1.
- Sefriani, (2013) 'Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional'. Vol. 12. *Dinamika Hukum*.
- Susiyanto, Gigih Agus. (2018). "Mobilitas non permanen tenaga kerja di sepuluh Kawasan metropolitan Indonesia Non

<sup>12</sup> Enny Soeprapto, Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya (PUSHAM Universitas Islam Indonesia 2012). hlm. 17.

<sup>13</sup> Yudha Niarto, Feri. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2013. hlm. 212.

permanent mobility of labor in ten metropolitan areas of Indonesia."

Sitepu, Aldo Ingo. (2017). "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: Al-Skeini and Others v. UK)." Indonesian J. Int'l L. 13.

Tjiptoherijanto, Prijono. (2013). "Partisipasi Masyarakat dalam Menarik Migrasi Penduduk ke Luar Jawa." Community participation in attracting the population migration to outside Java]. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

Yuni Sudarwati, (2015). 'Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)' Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.

Yudha Niarto, Feri. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri." Diss. Universitas Komputer Indonesia

#### Buku

Albanese, J.S., 2016. Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar dan Perkembangannya, Jakarta, Prenada Media Group

Iman Santoso, Mochamad. 2013, Hukum Pidana Internasional, Pustaka Reka Cipta, Bandung,

Soeprapto, Enny, Rudi M. Rizki, and Eko Riyadi. 2012."Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya." Eko Riyadi, et. al. Vulnerable Groups: Kajian dan

Mekanisme Perlindungannya, Yogyakarta, PUSHAM UII,

Suardi, 2011. Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik

(Implementasinya Di Indonesia), Mars Publisher,

Tri Ardiansyah, Ferry, 2016. "Cegah dan Tangkal" dalam buku Imigrasi Di Batas Imajiner, Tangerang, Cerpen C Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta,